



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 12 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [*frasa paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional*] dalam Pasal 414 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 12 Agustus 2020, Pukul 14.52 – 15.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra       | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat    | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Titi Anggraini (Perludem)

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Fadli Ramadhanil

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.52 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, siapa yang hadir, Pemohon?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, hadir pada hari ini kami Kuasa Hukum, saya Fadli Ramadhanil dan disebelah kiri saya, Ibu Titi Anggraini. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Saudara sudah memasukkan ... apa ... Perbaikan Permohonan pada tanggal 21, ya, Juli 2020 dan sekarang silakan disampaikan pokok-pokok apa saja yang diperbaiki, tidak usah dibacakan biar kami mengikuti dengan seksama. Pokok-pokoknya saja, dipersilakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama akan disampaikan dulu oleh Ibu Titi Anggraini, khususnya berkaitan dengan perbaikan Legal Standing atau Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana juga nasihat dari Hakim Konstitusi pada sidang terdahulu.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan!

**6. PEMOHON: TITI ANGGRAINI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Yang Mulia, pertama hendak kami sampaikan bahwa dalam perjalanan permohonan

yang kami ajukan ini, Perludem mengalami perubahan kepengurusan sejalan dengan telah terbitnya SK dari ... apa namanya ... notaris yang juga sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan adanya rupa ... perubahan kepengurusan yang sudah dilegitimasi melalui keluarnya SK ... apa ... akta dari notaris, berubah pula AD/ART kami, sehingga pada kondisi hari ini setelah persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, maka Yayasan Perludem atau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi saat ini diwakili oleh Khoirunnisa Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem.

Perubahan tersebut sudah kami sampaikan berdasarkan Bukti P-7, yaitu Akta Perubahan Yayasan Perludem tertanggal 9 Juli 2020. Bahwa susunan pengurus Perludem saat ini diketuai oleh Saudara Khoirunnisa Agustyati.

Berdasarkan surat kuasa pengurus Yayasan Perludem tanggal 10 Juli 2020, Bukti P-8. Pengurus yayasan memberikan kuasa kepada ketua pengurus Yayasan, yakni Saudara Khoirunnisa Agustyati untuk mewakili Perludem sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, maka Saudari Khoirunnisa Nur Agustyati secara hukum mewakili Perludem dalam mengajukan Permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 di Mahkamah Konstitusi.

Demikian terkait dengan perubahan Legal Standing Pemohon, Yang Mulia. Selanjutnya dari sisi substansi akan dilengkapi oleh Kuasa Pemohon, yaitu Saudara Fadli Ramadhanil.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan! Jadi, Ibu Titi ini sebagai Kuasa Hukum sekarang, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Ya, betul, Yang Mulia.

**9. PEMOHON: TITI ANGGRAINI**

Betul, Yang Mulia.

**10. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan!

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Terkait dengan Perbaikan Permohonan utamanya berkaitan dengan Permohonan yang kami

ajukan, berkaitan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni Permohonan yang diajukan yang dimana ada ketentuan terhadap materi atau muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Kemudian Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Ini yang kami jelaskan di dalam Permohonan ini, Yang Mulia. Bahwa memang permohonan terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen bukan yang pertama kali diajukan. Bahwa sebelumnya ada lima permohonan yang sudah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan itu di dalam tabel 1 halaman 8 sampai halaman 9, Yang Mulia. Dan di tabel itu juga kami uraikan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau batu uji yang dijadikan oleh pemohon-pemohon sebelumnya.

Nah bahwa berdasarkan lima perkara pengujian undang-undang yang sebelumnya yang sudah terlihat di dalam tabel tersebut, tidak ada yang sama dengan perkara-perkara sebelumnya. Daftar ketentuan konstitusional yang kami ajukan. Bahwa dalam perkara ini kami mengajukan dasar konstitusional Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). Sementara, informasi di dalam tabel 1 yang sudah kami kumpulkan dari putusan-putusan Mahkamah menunjukkan dasar-dasar konstitusional yang pernah digunakan pemohon-pemohon sebelumnya dalam menguji ... dalam melakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi berbeda dengan yang kami ajukan.

Bahwa menurut Pemohon (...)

**12. KETUA: SALDI ISRA**

Nanti dulu! Di halaman 9, poin 5 itu ada Pasal 28D ayat (1), ya? Coba lihat tabel itu!

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Ya, Yang Mulia.

**14. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, di sini ada Pasal 28D ayat (1).

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Ya.

**16. KETUA: SALDI ISRA**

Menjadi dasar?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Betul.

**18. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu di mana penjelasannya itu?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Yang kami jadikan argumentasi di dalam Permohonan kami ini adalah bahwa memang daftar konsti ... daftar dasar konstitusional yang digunakan oleh pemohon sebelumnya itu tidak ada yang sama dengan apa yang kami gunakan, jika di dalam Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XVI/2018 menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) ... ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1). Sementara, kami menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

**20. KETUA: SALDI ISRA**

Itu di halaman 10, ya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Di halaman 10, Yang Mulia.

**22. KETUA: SALDI ISRA**

Itu ada Pasal 28D ayat (1), kan sama ini?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Ya, tetapi pemohon sebelumnya tidak ada menggunakan Pasal 27 sebagai dasar konstitusionalnya.

**24. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, kan artinya pasal yang Pasal 28D ini sudah pernah digunakan sebelumnya oleh pemohon ... pemohon sebelumnya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Ya, kami menyadari (...)

**26. KETUA: SALDI ISRA**

Ada yang berbeda, ya, tapi ada yang sama ada juga.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Ya, sebagiannya ada yang sama, ya.

**28. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Ada penjelasan terkait hal-hal tersebut, kami sampaikan, Yang Mulia.

**30. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Bahwa ketentuan di Pasal 60 dan ... Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat kemudian dimaknai secara sempit karena terdapat ... jika terdapat dua permohonan yang berbeda yang menguji suatu norma yang hukum sama kepada Mahkamah. Lalu, permohonan terdahulu sudah menggunakan dasar konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan serta-merta permohonan ini tidak lagi dapat menguji norma hukum yang sama ke Mahkamah Konstitusi atau dinyatakan nebis in idem.

Tapi menurut kami, ada dua hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah. Pertama, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan, dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh pemohon kepada Mahkamah.

**32. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Dalam hal (...)

**34. KETUA: SALDI ISRA**

Biar nanti kami yang menilai, ya? Tapi, kami sudah ingatkan itu. Silakan!

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Kemudian di halaman 11, kami juga menyampaikan bahwa ada tiga permohonan yang pernah diajukan terkait dengan ketentuan ambang batas dengan objek pengujiannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

**36. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Bahwa di dalam tiga permohonan tersebut, jika hanya melihat serta-merta dasar konstitusional yang digunakan terdapat beberapa pula dasar-dasar konstitusional yang sama, tetapi memang tidak semua daftar konstitusional atau tidak semua pasal-pasalnya sama persis yang diajukan atau yang digunakan oleh pemohon. Tapi dalam per ... dalam mempertimbangkan masing-masing permohonan tersebut setelah kami membaca dengan seksama permohonannya, Mahkamah dengan sangat hati-hati melihat setiap argumentasi yang disampaikan oleh pemohon, kemudian juga bangunan alasan permohonan, serta kaitan antara alasan-alasan dengan dasar konstitusional yang digunakan.

Kemudian antara Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 dengan Putusan Nomor 56/PUU-XI/2013, objek yang diuji ke Mahkamah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yakni berkaitan dengan ketentuan ambang batas parlemen. Tapi di dalam menimbang dan memutuskan kedua permohonan tersebut, Mahkamah juga tidak serta-merta menyatakan satu di antara dua permohonan tersebut nebis in idem. Tapi, Mahkamah dengan sangat rinci mempertimbangkan kedua permohonan tersebut dengan sangat baik karena memang alasan permohonan serta daftar konstitusional yang digunakan sangatlah berbeda.

Alasan lain yang kami juga sampaikan, Yang Mulia, pada poin ketiga belas. Tidak hanya berkaitan dengan pengujian ambang batas parlemen dimana pernah pula permohonan dengan Nomor Registrasi

37/PUU-XVII/2019 dengan Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019 bahwa kedua permohonan ini memiliki objek yang sama, yakni ketentuan pemilu serentak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan beberapa dasar konstitusional yang juga sama, tapi dua permohonan ini memiliki alasan hukum yang berbeda, serta menggunakan dasar konstitusional yang berbeda pula. Beberapanya ada yang sama, tapi ada dasar konstitusional yang berbeda. Namun dalam mempertimbangkan kedua permohonan ini, Mahkamah sama-sama mempertimbangkan kedua permohonan dari segi substansi dan alasan permohonan, meskipun pada akhirnya amar putusan Mahkamah menolak kedua permohonan.

Kira-kira itu, Yang Mulia, yang kami sampaikan berkaitan dengan permohonan kami dalam hal adanya ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

**38. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Terus, selanjutnya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Kemudian, kami juga menambahkan argumentasi di dalam Permohonan kami terkait dengan konsepsi penyerdehanaan sistem kepartaian. Pada intinya argumentasi yang kami sampaikan dalam Permohonan ini adalah konsepsi penyerdehanaan kepartaian tidaklah hanya dilihat dari jumlah partainya saja tapi juga dilihat dari bagaimana ... apa namanya ... distribusi dan pengalokasian kursi yang tersebar di dalam lembaga parlemen tersebut. Sehingga kalau kita lihat di halaman 17, kami mengargumentasikan bahwa sistem pluralisme atau multipartai dalam 2 bentuk yakni pluralisme moderat dengan jumlah partai relevan 3 sampai 5 partai dan pluralisme ekstrim atau multipartai ekstrim dengan jumlah partai lebih dari 5. Kami menggambarkan itu di tabel 4 dan seiring dengan perkembangan studi sistem kepartaian dengan beberapa sumber rujukan yang kami kutip dan kami juga sudah jadikan bukti di permohonan, berusaha untuk memperbaharui studi sebelumnya. Yang melihat sistem kepartaian berdasarkan jumlah dengan mengkombinasikan pendekatan Alan Ware yang mempertimbangkan partai politik ketika mendapatkan minimal 3 kursi.

Dengan tipologi sistem kepartaian blonde, selain membuat kualifikasi berdasarkan presentase yang dimiliki tipologi sistem kepartaian diukur oleh besaran effective number parties of parliamentary. Jadi angka yang kemudian dihitung sedemikian rupa dengan rumusan tertentu yang kemudian menghasilkan berapa kemudian jumlah partai politik relevan yang kemudian bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen. Di tabel 5 kami

menyampaikan itu, Yang Mulia. yang menjadi pedoman utamanya adalah angka di depan desimal yang kalau angkanya 1, 2, dan 3 itu artinya ada 1, 2, atau 3 partai politik yang akan relevan dalam pengambilan keputusan.

Nah, kami lanjutkan di halaman 19. Bahwa perkembangan klasifikasi sistem kepartaian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah partai politik di parlemen tidak menjadi satu-satunya alat ukur dalam membuat kategorisasi sistem kepartaian. Besaran kursi yang dimiliki oleh partai politik menjadi salah satu indikator penting dalam membentuk sistem kepartaian guna interaksi antarpolisi yang menjadi definisi sistem kepartaian dipengaruhi oleh relevansi atau konsentrasi jumlah kursi yang dimiliki oleh partai politik di parlemen. Sehingga sekalipun banyak partai politik di parlemen, tapi konsentrasi kursi mayoritas dikuasai oleh 2 partai, maka dapat diklasifikasikan ke dalam sistem 2 partai atau sistem partai yang moderat atau lebih sederhana. Sedangkan jika terdapat banyak partai politik di parlemen namun konsentrasi kursi mayoritas hanya dimiliki oleh 3 atau 4 partai politik, maka dapat diklasifikasi sebagai sistem multipartai yang sederhana. Jadi tidak hanya melihat dari jumlah partai politik, tapi juga persebaran kursi yang dimiliki oleh partai politik.

Nah, terkait dengan argumentasi di halaman 20, kami menjelaskan bahwa ternyata ketentuan ambang batas parlemen yang terus naik tidak memperlihatkan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia yang cukup signifikan. Karena hanya dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019 dimana kenaikan ambang batas parlemen terjadi justru hanya mengurangi satu partai politik saja. Dan indeks ENPP (Effective Number Parties of Parliament) dari hasil Pemilu 2019 terdapat angka 7,5. Artinya, ada 7 partai politik yang bisa memberikan pengaruh atau relevan di dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Kalau kita bandingkan dengan konsepsi sistem kepartaian atau sistem jumlah partai politik yang sederhana tentu saja angka 7 merupakan angka yang masih tergolong tinggi atau justru mengarah kepada multipartai ekstrim.

Bahwa dengan fakta di atas, dimana kita bisa lihat indeks EMPP hasil Pemilu 1999, Pemilu 2004, atau paling tidak sejak Pemilu 2009, Yang Mulia, dimana ambang batas parlemen pertama kali diberlakukan justru kecenderungannya malah menaik indeks EMPP kita. Artinya, partai politik yang relevan di parlemen justru malah menaik. Dari 6,2 di Pemilu 2009, Pemilu 2014 malah naik ke 8,2. Pemilu 2019 di angka 7,5. Artinya bahwa dengan fakta di atas menurut kami jelaslah bahwa ambang batas parlemen tidak mampu membangun efektifitas dan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Bahkan Pemilu 2000 ... 1999 yang tidak menerapkan ambang batas parlemen menciptakan sistem pluralisme moderat. Sementara Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 yang masing-masing memasang ambang batas parlemen pemilu DPR 2,5%, 3,5%, dan 4% menghasilkan sistem pluralisme ekstrim. Jika pengertian

sistem multipartai sederhana disamakan dengan sistem pluralisme moderat maka ambang batas parlemen dapat dikatakan gagal menciptakan sistem multipartai sederhana. Sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Nah, berkaitan dengan argumentasi sistem pemilu proporsional dan kaitannya dengan ambang batas parlemen tidak ada perbaikan yang signifikan di bagian ini, Yang Mulia. Yang pada intinya kami sebetulnya ingin menyampaikan bahwa ketentuan ambang batas parlemen memang ketentuan yang konstitusional, tetapi memang perlu dirumuskan secara tepat dengan rumusan yang terukur. Karena ketentuan ... penentuan angka ambang batas parlemen yang dilakukan selama ini tidak pernah jelas rumusan dan bagaimana angka itu didapatkan oleh pembentuk undang-undang? Dan di dalam Permohonan ini, kami sudah menguji dengan beberapa rumus umum yang biasa digunakan oleh para scholars ilmu politik, ilmu pemerintahan. Bahwa penentuan angka ambang batas parlemen yang tidak dirumuskan secara proporsional, secara hati-hati telah mengakibatkan hasil pemilu yang tidak proporsional.

Kami langsung ke bagian akhir, Yang Mulia. Bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa pemilu legislatif di Indonesia ... kami di halaman 34, poin 113. Bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa pemilu legislatif di Indonesia dilaksanakan dengan sistem proporsional. Untuk menguji, apakah benar sistem pemilu di Indonesia proporsional? Caranya adalah dengan menghitung hasil pemilu dengan indeks proporsionalitas yang sudah digunakan dan dijelaskan oleh Pemohon. Apakah hasil pemilu benar-benar proporsional? Tentu mesti dibuktikan dengan cara-cara yang rasional pula.

Pemohon melalui hasil penghitungan yang sudah dilampirkan di dalam alat bukti Permohonan ini, menunjukkan dampak dari pengaturan besaran ambang batas parlemen telah membuat hasil pemilu menjadi tidak proporsional dan ini tentu telah melanggar prinsip negara hukum yang salah satu alat ukurnya sebuah kerangka hukum yang ada di dalam undang-undang tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Bahwa selain menyebabkan ketidakpastian hukum, pengaturan ambang batas parlemen di dalam undang-undang a quo juga telah menyebabkan sebuah regulasi pemilu yang tidak terukur, yang tidak rasional, dan memberikan keadilan sebagaimana asas pemilu yang jujur dan adil dalam Pasal 22I ayat (1).

Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Yang tempat satu-satunya menguji hal tersebut adalah di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kepentingan lebih besar dari Permohonan ini adalah perkara a quo akan mengupayakan agar kerangka hukum pemilu dan penyelenggaraan pemilu betul-betul tidak melenceng dari nilai-nilai

konstitusional yang sudah diberikan oleh konstitusi, utamanya berkaitan dengan kedaulatan rakyat, jaminan prinsip negara hukum, persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, pemenuhan asas pemilu, dan kepastian hukum.

Bahwa sejalan dengan upaya yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi, yakni permintaan menguji dan memberikan tafsir ulang terhadap ketentuan ambang batas parlemen, terdapat pula proses pembahasan Undang-Undang Pemilu di DPR yang sedang berjalan. Tentulah, Yang Mulia, ini dua proses yang berbeda, tetapi memiliki dampak yang sangat signifikan antara yang satu dengan yang lain.

Bahwa dampak yang dimaksud adalah putusan Mahkamah terkait dengan konstitusionalitas atau norma hukum menjadi sesuatu yang final dan mengikat bagi para pembentuk undang-undang untuk mengikutinya dan putusan itu mesti terejawantahkan di dalam norma hukum yang disusun oleh pembentuk undang-undang.

Bahwa upaya Pemohon datang ke Mahkamah Konstitusi karena memang Pemohon menganggap sepenuhnya persoalan ketentuan ambang batas parlemen ini adalah persoalan konstitusionalitas norma yang sudah menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah untuk memutuskannya.

Bahwa Pemohon menganggap penting adanya batasan konstitusional bagi pembentuk undang-undang di dalam mempergunakan kewenangan legislasinya, terutama di dalam penyusunan hukum pemilihan sebagai wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional.

Bahwa kewenangan pembentuk undang-undang di dalam (...)

**40. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, terus ke Petitem saja lagi, ya! Nanti biar kita yang menyelesaikan itu.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Oke. Baik, Yang Mulia. Ini sesuai juga dengan nasihat dari Yang Mulia pada sidang terdahulu. Kami memperbaiki Petitem dengan bunyi sebagai berikut.

**42. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Dalam pokok perkara. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa *paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional* bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional'.

Tiga. Memuat amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

**44. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih.

Jadi, beberapa yang diperbaiki sudah disampaikan, termasuk mengonstruksi ulang Petikum, ya? Jadi, yang (...)

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Betul, Yang Mulia.

**46. KETUA: SALDI ISRA**

Minta ditafsirkan konstitusional bersyarat itu, kan paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional. Itu yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai yang ini, ya?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Ya, betul, Yang Mulia.

**48. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, coba ini alat ukurnya saja. Saya bacakan, jadinya bunyi pasal barunya, ya.

"Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara." Nah, kemudian diganti dengan ini. Jadi, "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara ... partai politik peserta harus memenuhi ambang batas perolehan suara" ... nah, ini ... ini ... ini untuk mengingatkan saja. Jadi, kalau orang minta pemaknaan terhadap frasa tertentu di dalam pasal, kemudian diberikan ... apa namanya ... pemaknaan barunya itu, coba di-insert ke dalam pasal.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Ya.

**50. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu nyambung atau ndak? Atau jangan-jangan nanti dengan dikabulkan yang Saudara minta seperti itu menimbulkan masalah baru, secara konstruksi normanya. Tapi itu untuk permohonan-permohonan berikutnya saja, untuk mengingatkan saja.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Baik, Yang Mulia.

**52. KETUA: SALDI ISRA**

Apakah redundant dan segala macamnya. Jadi, coba masukkan, ini yang dihilangkan dengan pemaknaan baru, masukkan pemaknaan baru itu ke dalam yang dihilangkan, bagaimana susunan konstruksi pasalnya, ya.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**54. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, terima kasih.

Jadi ... apa namanya ... Saudara sudah menyampaikan ... apa ... perbaikan, ada yang mau di ... Prof ... kita akan sahkan bukti, ya.

Saudara menyampaikan bukti untuk Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 ini Bukti P-1 sampai Bukti P-19, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Betul, Yang Mulia.

**56. KETUA: SALDI ISRA**

Betul. Kita sudah periksa dan kita sahkan bukti yang Saudara ajukan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih ... apa namanya ... ini langkah berikutnya, Permohonan Saudara akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim laki ... nantilah yang akan menentukan apakah Permohonan ini akan diteruskan atau tidak ke Pleno. Jadi kan, itu sudah ... sudah jadi pengetahuan umumlah bagi Saudara, kadang-kadang ada yang diteruskan ke Pleno, kadang-kadang tidak, di ... diputus tanpa ada Pleno. Nanti bukti-bukti ini yang akan menjelaskan kepada kami kalau misalnya diputuskan tidak ke Pleno. Apa pun perkembangan nanti, Saudara tinggal menunggu perkembangan yang akan diberi tahu oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk perkembangan berikutnya. Apakah akan Pleno atau kami akan putus saja tanpa ke Pleno, nah, itu otoritasnya tidak di tangan kami yang bertiga, menjadi otoritas sembilan Hakim Konstitusi.

Cukup, ya? Ada lagi yang mau ditambahkan?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**58. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup. Kalau ... dengan begitu, sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai.

Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB**

Jakarta, 12 Agustus 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.